

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN	
KEAMANAN PRODUK SKINCARE <i>SHARE IN JAR</i>.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	37
2. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif.....	39
3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha dalam	
Konteks Perlindungan Hukum	41
B. Tinjauan Umum Tentang Praktik <i>Skincare Share in Jar</i>	44
1. Pengertian <i>Skincare</i>	44
2. Klasifikasi dan Fungsi Produk <i>Skincare</i>	45
3. Standar Keamanan dan Mutu Kosmetika	47
4. Pengertian <i>Share in Jar</i>	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51

A. Metode Penelitian	51
B. Metode Pendekatan.....	51
C. Sumber dan Jenis Data.....	52
1. Sumber Data	52
2. Jenis Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data.....	57
F. Lokasi Penelitian.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN KEAMANAN PRODUK SKINCARE <i>SHARE</i> IN JAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN REGULASI BPOM	59
A. Perlindungan Keamanan Produk <i>Skincare Share in Jar</i> dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Regulasi BPOM	59
B. Dampak Praktik <i>Skincare Share in Jar</i> Terhadap Keamanan Produk	73
C. Akibat Hukum Dari Belum Adanya Pengaturan Khusus Terhadap Praktik <i>Skincare Share in Jar</i> Terhadap Potensi Kekosongan Hukum Di Indonesia	90
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	116